



**P U T U S A N**

**Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Desa XXX Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, alamat Desa XXX Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Lbh tanggal 09 Mei 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 09 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah Paman Penggugat di Desa XXX, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi selama 3 tahun, kemudian pindah

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bataraguru, Kota Bau-bau selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bibi Penggugat di Desa XXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun kemudian pisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. ANAK 1, Perempuan umur 10 tahun
2. ANAK 2, Perempuan umur 6 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama kakak Penggugat di Wanci

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2014 saat mana Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat marah dan terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kaledupa Nomor: XXX Tanggal 09 Februari 2007 bermeterai cukup dinazzegeling pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: XXX dari Kepala Desa XXX Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 13 Mei 2016, bermeterai cukup dinazzegeling pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat namanya

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiati sedangkan Tergugat namanya Lasieya;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi masih sepupu duakali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXX, Buton;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kaledupa;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun, dan yang kedua ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut kakak Penggugat di Wanci;
- Bahwa awal kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan 2014;
- Bahwa penyebab rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk di jalan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di badan;
- Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat, saksi pernah melihatnya di Desa XXX;
- Bahwa Tergugat sering cemburu gara-gara Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah sekali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bisa lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat bertahun-tahun;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2;, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat namanya XXX sedangkan Tergugat namanya XXX;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kaledupa, Wakatobi, tapi kapan menikahnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaledupa dan terakhir tinggal di Desa XXX, Kecamatan Obi, sampai mereka berpisah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut kakak Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi;
- Bahwa penyebab rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kebiasaan Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman keras berupa sopi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya mabuk di kampung, XXX, Obi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat kalau sudah mabuk sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mabuk lalu Penggugat menegurnya tapi Tergugat tidak menerima baik sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada perpisahan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan tergugat itu terjadi di XXX, Obi kemudian setelah itu Tergugat pergi entah kemana;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat kemungkinan tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa alasan pokok perceraian Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, suka cemburu buta, serta sejak akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah ) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, PENGGUGAT, maka terbukti bahwa Penggugat bernama bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa di samping itu, untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan saksi pertama dan kedua dimana keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengenal Penggugat namanya Wiati sedangkan saksi pertama mengenal Tergugat namanya Lasieya namun saksi kedua mengenal Tergugat namanya Arhamu ;
- Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat karena saksi masih sepupu dua kali Penggugat sedangkan saksi kedua mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi kedua mengetahui dari keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Kaledupa, Buton sedangkan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Kaledupa, Wakatobi;
- Bahwa saksi pertama menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kaledupa sedangkan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaledupa dan terakhir tinggal di Desa XXX, Kecamatan Obi, sampai mereka berpisah;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pertama menerangkan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun, dan yang kedua ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut kakak Penggugat di Wanci;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi menerangkan awal kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pertama menerangkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan 2014 sedangkan saksi kedua menerangkan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat Tergugat mabuk di Desa XXX, Obi;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di badan sedangkan saksi kedua hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Tergugat sering memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat, saksi-saksi pernah melihatnya di Desa XXX;
- Bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun sedangkan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pertama menerangkan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pertama pernah sekali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan dengan melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat, sudah susah untuk dirukunkan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan yang pokoknya di simpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 januari 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak perempuan, pertama bernama ANAK 1, perempuan, umur 10 tahun, dan yang kedua ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat, hingga

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi, majelis berkesimpulan bahwa dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sah dapat dipandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 30061 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Abdul Rahman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mursal Ayub, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

**Drs. Muhtar Tayib.**

Hakim Anggota,

**Abdul Rahman, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh



Mursal Ayub, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	:	Rp.	120.000,-	
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-	
					+
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>	

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016 /PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)